



LEGALITAS PELAKSANAAN REFERENDUM DI CRIMEA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Muhammad Abdiellah Hutama Kaspar*, Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: hutamakaspar@gmail.com

ABSTRAK

Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti selalu luasnya baik kedalam maupun keluar. Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional. Crimea adalah sebuah wilayah otonomi khusus yang merupakan bagian dari sebuah semenanjung di selatan Ukraina. Wilayah Crimea terdiri dari Republik Otonom. penduduk Republik Otonom Crimea berjumlah 1.967.119 jiwa dengan komposisi lebih dari 50 persen merupakan orang Rusia, 24 persen orang Ukraina, dan sekitar 12 persen orang Tatar yang merupakan penduduk asli dari wilayah Crimea.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang negara, proses terbentuknya negara dan tata cara perolehan wilayah negara. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Legalitas pelaksanaan referendum yang dilakukan warga Crimea tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, Pengakuan dunia internasional atas hasil referendum Crimea terbagi menjadi pihak menolak maupun pihak mengakui. Sebagai pihak yang mengakui pun mereka hanya menggunakan pengakuan dalam bentuk tersirat atau *implied recognition*

Kata Kunci: *Legalitas Pelaksanaan Referendum Di Crimea.*

ABSTRACT

Sovereign country is a country that has the highest power (supreme authority) free from any other state power , free in the sense of the greatest possible extent either into or out . State as one of the subjects of international law. Crimea is an autonomous region which is part of a peninsula in southern Ukraine . Crimea region consists of the Autonomous Republic . Autonomous Republic of Crimea population numbered 1,967,119 inhabitants with a composition of more than 50 percent of the Russians , 24 percent of Ukrainians and about 12 percent of Tatars who were the original inhabitants of the Crimea region .

The method used in the writing of this law is a normative juridical research . Normative legal research is research done or focus on the positive legal norms in the form of international legal instruments governing the country , state formation process and procedures for the acquisition of territory . Based on the results of research and discussion that has been done, the legality of the implementation of the referendum by residents of Crimea are not in accordance with the provisions and principles of international law , the international recognition of the results of Crimea referendum is divided into parties and party refuses to admit . As the parties recognize else they just use the recognition in the form of implicit or implied recognition

Keywords: *Implementation of legality Referendum in Crimea .*

I. PENDAHULUAN

Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas luasnya baik kedalam maupun keluar. Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional memegang peranan penting dalam pencapaian keinginan akan perdamaian yang kekal dan abadi yang menjadi impian masyarakat internasional. Sama halnya dengan subyek hukum internasional lainnya, negara juga diberi hak dan kewajiban agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Peran negara yang mendasar adalah melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga keutuhan wilayahnya. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, negara berdaulat harus memenuhi unsur-unsur sebagai subyek hukum internasional penduduk tetap, pemerintahan yang diakui oleh rakyat, dapat mengadakan hubungan internasional, serta mempunyai wilayah darat, laut maupun udara.¹ Namun, apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka suatu negara dianggap telah gagal menjalankan perannya sebagai subyek hukum internasional pengembalian hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum internasional.

Berdirinya suatu negara tidak terlepas dari cara terbentuknya suatu negara itu sendiri. Terbentuknya negara didasarkan pada hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya pernyataan

proklamasi kemerdekaan suatu negara, karena adanya perjanjian internasional yang mendasarinya, atau karena adanya plebisit.

Plebisit adalah pemungutan suara rakyat dari suatu wilayah tertentu atau berupa jajak pendapat masyarakat wilayah tertentu (referendum). Plebisit yang membentuk negara biasanya terjadi sebagai penyelesaian suatu sengketa antar dua negara atau lebih tentang kedudukan suatu wilayah tertentu.² Rakyat suatu wilayah akan diberi kesempatan untuk memilih bergabung dengan salah satu negara yang bersengketa atautah berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014 pasca runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich, dimana negara dihadapkan pada konflik internal antara pemerintah dengan rakyat anti-pemerintah (pihak oposisi) atau konflik eksternal antara negara tersebut dengan negara yang lainnya.

Konflik yang terjadi di Ukraina merupakan salah satu konflik internal yang terjadi sebagai akibat kegagalan negara dalam menjalankan perannya. Konflik yang semula merupakan konflik internal ini meluas menjadi konflik antar negara, dalam hal ini Negara Rusia karena telah melibatkan banyak pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa tetapi juga pihak lain yang merasakan adanya ancaman perdamaian dan keamanan akibat konflik tersebut, yang pada akhirnya konflik ini

¹ K. Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 253.

² Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, edisi pertama cetakan pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994, hlm 22.

menjadi penyebab hubungan antara Ukraina dan Rusia renggang karena sebagian besar etnis Rusia yang ada di Crimea mendapat diskriminasi pemerintah Ukraina yang baru setelah penggulingan rezim pemerintahan Victor Yanukovich secara inkonstitusional dan oleh karenanya mereka menuntut kembalinya Crimea ingin kembali menjadi bagian dari Rusia dan di bawah pemerintahan Rusia.

Dalam hal ini, Crimea tidak mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena hak menentukan nasibnya sendiri hanya berlaku untuk negara yang tidak berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Sedangkan, status Crimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina.

Pada awalnya, konflik internal terjadi akibat adanya kudeta pemerintahan melalui unjuk rasa di Kiev melawan Presiden Viktor Yanukovich yang memenangi Pemilihan Umum Presiden Ukraina tahun 2010. Pada tanggal 22 Februari 2014, Badan Legislatif Nasional mencopot Viktor Yanukovich dari jabatannya dengan alasan bahwa ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, meskipun kuorum badan legislatif saat itu kurang dari tiga perempat jumlah total kursi anggota parlemen yang diperlukan sesuai konstitusi yang berlaku saat itu.³

Dengan demikian, konflik internal akibat adanya kudeta pemerintahan di Kiev, ibukota Ukraina itu telah dianggap

mengancam keselamatan etnis Rusia di Crimea. Dengan alasan itulah, Rusia mengirimkan bantuan untuk melindungi etnis asli Rusia yang ada di Crimea. Dengan kata lain, subjek hukum yang dilakukan oleh Rusia atas wilayah Crimea yaitu dengan mengirimkan bantuan pasukan militernya untuk menjaga perdamaian di wilayah Crimea merupakan salah satu bentuk intervensi. Intervensi bukanlah hal yang illegal satau dilarang dalam hukum internasional, namun intervensi tersebut harus dilihat motif, kuantitas, dampak dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Menurut Lauterpach mengartikan intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu Negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan situasi atau barang di negeri tersebut. Intervensi dapat menggunakan kekerasan ataupun tidak. Hal tersebut biasa dilakukan oleh Negara adikuasa terhadap Negara lemah, tindakan tersebut dapat merupakan embargo senjata, ekonomi, ataupun keuangan.⁴

membentuk konstitusional baru di Ukraina.

wilayah negara yang diakui secara internasional, yaitu pendudukan (*occupation*), aneksasi, *accretion*, kadaluwarsa (*prescription*), dan *cessie*.⁵ Berdasarkan tata cara perolehan wilayah negara tersebut, Rusia

³ The Tatar Crimea siap untuk menolak upaya oleh penolakan otonomi dari Ukraina -. CuBar UNIAN, 2014/02/16." Unian.net. Diakses 4 April 2016

⁴ Teori-teori liberalisme, terdapat di www.portal-hi.net/index.php/teori-teori-liberalisme/110-pengertian-intervensi-dan-intervensi-kemanusiaan, di akses pada tanggal 7 Oktober 2015

⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

mengakui telah melakukan aneksasi (pencaplokan) atas Crimea. De facto, aneksasi dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada penaklukan atas suatu wilayah. Adanya aneksasi wilayah Crimea oleh Rusia ini banyak menyorot perhatian masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Syahmin, Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat dengan PBB) merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 1945 tetapi disahkan secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945. Dalam ruang lingkupnya, organisasi PBB, meliputi semua negara di dunia, baik yang anggota maupun yang bukan anggota.

Dalam Piagam PBB yang merupakan instrumen pokok PBB, yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional.⁶ PBB dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PBB dibantu oleh 6 (enam) organ utama, yaitu Majelis Umum, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian.

Dewan keamanan PBB, terkait mengenai aneksasi Crimea oleh Rusia, telah mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Crimea. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat menyatakan rencana referendum terhadap status daerah otonomi khusus Ukraina itu

tidak memiliki validitas dan mendesak negara-negara dan lembaga-lembaga internasional untuk tidak mengakui referendum itu.⁷ Namun, resolusi ini telah diveto oleh Rusia yang notabene merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan uraian ini, maka dapat dilihat bahwa status Crimea yang telah bergabung dengan Rusia dan melepaskan diri dari Ukraina ini masih meninggalkan berbagai kontroversi di lingkungan internasional. penduduk Crimea sendiri yang meminta diadakannya referendum dengan hasil bahwa penduduk Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Meskipun permintaan diadakannya referendum oleh penduduk Crimea dianggap terjadi karena adanya intervensi dari Rusia. Oleh karena masih terdapat banyak ketidakjelasan terkait dengan bergabungnya wilayah Crimea ke Rusia, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Legalitas Pelaksanaan Referendum di Crimea dalam Hukum Internasional”**.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah

⁶ Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, cetakan ke-1 edisi II, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 30.

⁷ Maria Rita Hasugian, *Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea*, dalam <http://m.tempo.co/read/news/2014/03/16/>, diakses pada tanggal 2 September 2015

suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang negara, proses terbentuknya negara dan tata cara perolehan wilayah negara, serta yang berkaitan dengan tergabungnya wilayah Crimea menjadi bagian negara Rusia ditinjau berdasarkan hukum internasional.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat-saat tertentu.⁸ Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai legalitas pelaksanaan referendum dengan bergabungnya Crimea ke Rusia ditinjau berdasarkan hukum internasional dan pengakuan dunia internasional atas hasil referendum dengan bergabungnya Crimea ke Rusia pada hukum internasional secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh yang dari penelitian kepustakaan atau *library reserach* guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat dan tulisan para ahli. Cara yang dipakai dalam *library research* adalah membaca buku literatur, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.⁹ Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

Sumber data Primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan peraturan hukum internasional, yakni :

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 3) Konvensi Montevideo Tahun 1933.
- 4) *International Covenant on Civil and Political Rights*

⁸ *Ibid*, hlm 35

⁹ *Ibid*. Halaman 107

- 5) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
- 6) Draft Deklarasi PBB tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1949.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti buletin, majalah, surat kabar, jurnal, internet, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari pendapat hukum para ahli hukum internasional, fakta hukum internasional, doktrin, asas-asas hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, yang berkaitan dengan bergabungnya wilayah Crimea menjadi bagian negara Rusia ditinjau berdasarkan hukum internasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis juga

mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data Primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Analisis yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.¹⁰ Dalam hal ini, metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah. Data-data yang telah terkumpul tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.¹¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**a. Legalitas Pelaksanaan Referendum Bergabungnya Crimea ke Rusia Ditinjau**

¹⁰*Ibid*, hlm 62.

¹¹Soerjono Soekanto, Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press:Jakarta, Tahun 2013. hal 63.

Berdasarkan Hukum Internasional

1. Gambaran Umum Sejarah dan Konflik Wilayah Crimea Tahun 2014

Crimea adalah sebuah wilayah otonomi khusus yang merupakan bagian dari sebuah semenanjung di selatan Ukraina. Wilayah Crimea terdiri dari Republik Otonom Crimea yang melingkupi sebagian besar semenanjung dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, kota Sevastopol yang memiliki status istimewa dan dianggap sebagai entitas administratif tersendiri di Ukraina, dan sebuah bagian kecil dari Kawasan Kherson. Ibu kota Republik Otonom Crimea adalah Simferopol.¹² Crimea menurut catatan Dinas Statistik Negara Ukraina, hingga 1 November 2013, penduduk Republik Otonom Crimea berjumlah 1.967.119 jiwa dengan komposisi lebih dari 50 persen merupakan orang Rusia, 24 persen orang Ukraina, dan sekitar 12 persen orang Tatar yang merupakan penduduk asli dari wilayah Crimea.¹³

¹²

<http://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2338494/Lima.Pertanyaan.Penting.soal.Crimea> diakses pada 24 Maret 2016

¹³

http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/popul_eng.htm diakses pada 24 Maret 2016

Bagian tengah dari Crimea memiliki iklim stepa benua ringan dengan musim panas yang kering panas dan musim dingin yang dingin lembab. Suhu rata-rata di Ibu kota Republik Otonomi Crimea adalah Simferopol. Beberapa kota utama yang ada di Crimea adalah Feodosia, Kerch, Sevastopol, Simferopol, Sudak, Yalta, dan Yevpatoria. Pantai selatan Crimea memiliki iklim sub-Mediterrania, dengan musim panas yang kering panas dan musim dingin ringan yang lembab hangat. Suhu rata-rata di musim panas (Juli) +23,0° sampai +24,5° dan di musim dingin (Januari) +2,0° sampai +4,0°. Curah hujan tahunan di pantai selatan Crimea adalah sekitar 350-650 (mm). Daerah ini memiliki 250-300 hari bersinar matahari per tahun. Bagian pegunungan yang memisahkan pantai selatan Crimea dari bagian tengah Crimea memiliki iklim benua ringan yang hangat dengan musim panas ringan yang lembab dan musim dingin yang dingin lembab.

Bagian tengah dari Crimea memiliki iklim stepa benua ringan dengan musim panas yang kering panas dan musim dingin yang dingin lembab. Suhu rata-rata di musim panas (Juli) +22,0° sampai +23,5 ° dan di musim dingin (Januari) -2,3° sampai - 0,0°. Curah hujan tahunan

di bagian tengah dari Crimea adalah sekitar 340-480 (mm).¹⁴

Perekonomian Crimea utamanya didasarkan pada pariwisata dan pertanian. Kota Yalta adalah tempat tujuan wisata yang terkenal di Laut Hitam bagi orang-orang Rusia, demikian juga dengan Alushta, Eupatoria, Saki, Feodosia dan Sudak. Produk pertanian utama Crimea adalah biji-bijian, sayuran dan anggur. Pemeliharaan ternak sapi, ayam dan domba juga merupakan sumber ekonomi yang penting. Crimea memiliki beberapa sumber alam seperti garam, batu mulia, batu kapur dan pasir besi.¹⁵

Crimea telah menjadi bagian dari Ukraina sejak 1954. Pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev “memberikan” wilayah ini pada Ukraina yang kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet hingga negara ini bubar pada 1991. Sejak saat itu, Crimea menjadi wilayah semi otonom dari negara Ukraina yang memiliki ikatan politik kuat dengan Ukraina, namun memiliki ikatan budaya yang kuat dengan Rusia.¹⁶

Crimea memiliki badan legislatif sendiri -Dewan Tertinggi Crimea beranggotakan 100 wakil rakyat - dan kekuasaan eksekutif yang dipegang Dewan Menteri yang dipimpin seorang ketua yang berkuasa atas persetujuan Presiden Ukraina. Pengadilan adalah bagian dari sistem peradilan Ukraina dan tidak memiliki otoritas otonom.¹⁷

Secara etnis, Crimea adalah satu-satunya daerah di Ukraina dengan mayoritas besar adalah orang-orang Rusia. Komposisi penggunaan bahasa sehari-hari Secara kultural Crimea adalah berkultur Rusia; bahkan administrasinya masih menggunakan bahasa Rusia pada dokumennya, meskipun fakta bahwa satu-satunya bahasa resmi di Ukraina adalah bahasa Ukraina. Secara historis, setidaknya dari sudut pandang Rusia, Crimea adalah bagian dari Rusia sampai saat Khrushchev, etnis Rusia dan mantan pemimpin Ukraina, memindahkannya ke Republik Sosialis Soviet (RSS) Ukraina pada tahun 1954. Crimea adalah pangkalan untuk BSF dan Sevastopol masih dianggap sebagai “kota kejayaan Rusia.” Crimea yang

¹⁴

<http://www.crimeaconsulting.com/crimea.html>, diakses pada 06 Maret 2016

¹⁵ <http://en.wikipedia.org/wiki/Crimea>, diakses pada 07 Maret 2016

¹⁶ Gwendolyn Sasse, *op.cit.*, hlm. 45

¹⁷

<http://www.antaranews.com/berita/422113/li-ma-faktakunci-tentangkrimea>, diakses pada 07 Maret 2016

dianggap sebagai “daerah panas” merupakan ancaman yang cukup berarti bagi kesatuan negara Ukraina.¹⁸

Ukraina berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dengan dukungan penuh oleh referendum di seluruh wilayah RSS Ukraina, termasuk Crimea. Crimea mendukung kemerdekaan RSS Ukraina dengan jumlah suara 54% dan Sevastapol 57% yang mendukung kemerdekaan RSS Ukraina. Pada tahun 1994, status hukum Crimea sebagai bagian dari Ukraina didukung oleh Rusia, yang berjanji untuk menegakkan integritas wilayah Ukraina dalam memorandum yang ditandatangani pada tahun 1994, juga ditandatangani oleh AS dan Inggris.¹⁹

Setelah dukungan Rusia terhadap kemerdekaan Ukraina pada saat itu, timbul permasalahan yang membawa wilayah Crimea. Permasalahan tersebut mengenai Armada Laut Hitam Rusia yang sudah lama menetap di wilayah Crimea, karena wilayah Crimea sudah berada dibawah teritorial wilayah

Ukraina. Semenanjung Crimea hingga 2017.

Menurut perjanjian antara Rusia dan Ukraina tentang keberadaan Armada Laut Hitam Rusia di wilayah Ukraina, Rusia kapan pun boleh menempatkan 388 kapal (termasuk 14 kapal selam diesel) di wilayah perairan dan darat Ukraina. Selain itu, Rusia juga diizinkan menempatkan 161 pesawat di lapangan terbang sewaan di Gvardeiskoye (sebelah utara Simferopol) dan Sevastopol. Ini hampir sama dengan ukuran angkatan laut Turki, meski pada kenyataannya jumlah kapal dan pesawat Rusia yang berada di Crimea jauh lebih sedikit dari angka-angka tersebut.

Perjanjian kedua yang ditandatangani di Kharkiv pada 2010 memperpanjang durasi keberadaan Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol hingga 2042.²⁰

Sebagaimana diberitakan semenjak Krisis di Semenanjung Crimea berlangsung pada akhir Februari 2014. Diawali pada tanggal 29 November 2013, dimana Ukraina telah diguncang oleh aksi protes anti-pemerintah sejak Yanukovych menahan diri dari menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan

¹⁸ Paul Robert Magocsi, *A History Of Ukraine*, University Of Toronto Press, London (1986), hlm. 123, dalam repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/489673/Chapter%20II.pdf, diakses pada 07 Maret 2016

¹⁹ Beissinger, 2002, *Op. cit*, hal 197

²⁰ Sevastopol Diantara Rusia dan Ukraina Dulu dan Kini, dalam <http://indonesia.rbth.com/politics/2014/03/06/>, diakses pada 23 Maret 2016

Uni Eropa dan lebih mendukung hubungan lebih dekat dengan Rusia. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari, dimana presiden Viktor Yanukovych, presiden Ukraina pada saat itu, menandatangani dokumen kesepakatan dengan pemimpin oposisi pemerintahan. Akan tetapi, dalam waktu 24 jam yang disepakati, Yanukovych menghilang, dan muncul kemudian di Rusia.

Dalam beberapa hari setelah pemberhentian Yanukovych, pada tanggal 26 Februari 2014, masyarakat yang pro-Rusia di wilayah Semenanjung Crimea melakukan demonstrasi dan protes terhadap kepemimpinan transisi. Pada saat itu terdapat beberapa orang yang bersenjata, di wilayah Semenanjung Crimea menggantikan bendera Ukraina dengan bendera Federasi Rusia.²¹ Setelah kejadian tersebut, pemimpin parlemen Crimea melakukan pertemuan untuk membahas rencana pemisahan Crimea dari Ukraina. Jika ditinjau, di wilayah Semenanjung Crimea memang mayoritas etnis Rusia, maka banyak pertimbangan yang dipikirkan oleh parlemen

Crimea pada saat itu agar penyatuan Crimea ke Rusia. Dari pertimbangan tersebut juga, muncul pernyataan dari pemimpin partai yang pro-Rusia di Crimea, Sergiy Aksyonov untuk memberikan bantuan dan memastikan perdamaian dan ketenangan di wilayah Republik Otonomi Crimea saat itu.

Dalam rapat darurat yang di lakukan pada bulan Maret 2014 di wilayah Crimea, Sergey Aksyonov, terpilih sebagai perdana menteri Crimea yang dipilih oleh parlemen Crimea dan menggantikan posisi Anatoliy Mohylyov. Pada rapat itu juga parlemen Crimea meminta segera dilakukannya referendum di wilayah Semenanjung Crimea.²²

2. Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Berdasarkan Hukum Internasional

a) Upaya Penentuan Nasib Sendiri Warga Crimea Ditinjau dari Batasan Hukum Internasional

Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk mendukung hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*). sebagaimana tercantum di dalam berbagai instrumen hukum

21

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/parlament_ark_robit_use_moglive_dlya_vidtorgnennya_krimu_vid_ukraiini_chubarov_1912708, diakses pada 23 Maret 2016

22

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140301_ukraina diakses pada 23 Maret 2016

internasional seperti di dalam *Declarations of Friendly Relations*;

*“Every State has the duty to promote, through joint and separate action, realization of the principle of equal rights and self-determination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter, and to render assistance to the United Nations in carrying out the responsibilities entrusted to it by the Charter regarding the implementation of the principle”.*²³

Di dalam salah satu diktum putusan Mahkamah Internasional terkait kasus *Barcelona Traction*. Mahkamah Internasional memperkenalkan konsep kewajiban *erga-omnes* dalam hukum internasional. Kewajiban *erga omnes* adalah kewajiban yang dimiliki oleh setiap negara dan negara tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakannya dihadapan seluruh komunitas internasional. Di dalam kasus *East Timor* Mahkamah Internasional menegaskan bahwa kewajiban untuk menghormati dan mendukung *self-determination* telah berkembang menjadi

kewajiban *erga-omnes*.²⁴ Oleh karena itu, Rusia berpendapat bahwa tindakannya untuk mengintervensi di konflik Crimea adalah sebagai perwujudan dari tanggung jawab negaranya untuk mendukung *self-determination*, karena rakyat Crimea sedang berjuang untuk memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai perwujudan dari hak asasi manusia.

Hak untuk menentukan nasib sendiri dari sudut pandang Hukum Internasional merupakan suatu hak yang hanya dapat dinikmati oleh suatu bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB. Pada saat yang sama, prinsip integritas teritorial dari suatu negara yang berdaulat juga harus dihormati. Pasal 2 ayat (4) yang hanya muncul apabila terdapat sengketa antara dua negara. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB tidak mengindikasikan apakah *the right secession* termasuk dalam hak menentukan nasib sendiri.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penentuan nasib sendiri yang dilakukan warga Crimea telah sesuai dengan Hukum Internasional, dimana hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip di

²³ *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)* [1962– 1970], Second Phase, Judgment, I.C.J Reports [1970], p. 33.

²⁴ *Case Concerning East Timor (Portugal v Australia)* (1995) p. 29

²⁵ Anggara, *Op. Cit*, hlm. 35

dalam hukum internasional yang dirumuskan didalam Piagam PBB Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tahun 1960 Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Kepada Wilayah-Wilayah dan Bangsa-Bangsa Terjajah dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Bersahabat dan Kerjasama diantara Negara-Negara Sesuai dengan Piagam PBB.

b) Tata Cara Perolehan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Berdasarkan Hukum Internasional

Batas wilayah suatu negara yang dikenal selain darat, laut, dan udara batasan-batasan ini yang membagi suatu kedaulatan Negara, lalu dalam kehidupan manusia di dunia ini masyarakat internasional ditandai oleh dua faktor, yaitu adanya kerja sama dan hidup berdampingan secara damai dan adanya sengketa antar masyarakat internasional.

Sengketa antar anggota masyarakat internasional beraneka macam sebabnya, hal ini disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi maupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan tersebut. Sikap bermusuhan yang dimulai karena adanya perbedaan pendapat mungkin juga berakar pada

masalah yang jauh lebih kompleks dan mempunyai riwayat historis yang panjang, seringkali menjadi penyebab timbulnya sengketa.

Tidaklah mustahil bilamana sengketa antar Negara tersebut kemudian menjurus pada sengketa bersenjata, karena mungkin salah satu dari Negara yang bersengketa tidak mau berdamai, tidak mau diajak berdialog ataupun menolak setiap tawaran penyelesaian sengketa secara damai. Persengketaan antar bangsa sering bersifat terbuka dan paling dahsyat perwujudannya adalah berupa perang yang tidak sedikit menelan korban.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa setelah Crimea memilih lepas dari Ukraina untuk berada di bawah kendali Moskow, maka secara otomatis wilayah Rusia di sebelah barat bertambah 26.100 km persegi. Bagi Rusia, ini adalah integrasi sekaligus merangkul kembali semenanjung yang lepas dari kekuasaan Moskow setelah bubarnya Uni Soviet. Akan tetapi, bagi Ukraina, ini adalah perampokan wilayah. Eropa Barat ramai-ramai mengecam aksi Rusia, yang dianggap sebagai aneksasi atau pencaplokan wilayah milik Ukraina. Bahkan Amerika Serikat dan Uni Eropa sudah siap menjatuhkan sanksi tambahan kepada Rusia dan Crimea setelah menjatuhkan sanksi larangan berkunjung dan pembekuan aset atas sejumlah pejabat mereka.

ii. Pendudukan Pasukan Militer Rusia di Crimea adalah Berdasarkan Permintaan Pemerintah yang Sah

Proses pendudukan ialah proses penegakan kedaulatan atas

wilayah yang bukan di bawah wewenang negara lain, kondisi atas kedaulatan suatu wilayah dalam proses pendudukan dapat diketahui ketika dalam kondisi tertentu, seperti wilayah tersebut baru ditemukan, ataupun proses peninggalan oleh negara yang sebelumnya menguasai kawasan tersebut.

iii. Pasukan Militer Rusia Tidak memasuki wilayah teritorial Ukraina

Setelah menyatakan bahwa Yanukovych-lah yang secara resmi meminta bantuan militer di Crimea, Rusia kemudian mengklaim bahwa pasukan militer yang berada di Rusia bukanlah pasukan Militer Rusia namun adalah pasukan Pro- Rusia yang adalah orang-orang berkebangsaan Rusia. Dengan mengatakan hal tersebut Rusia berdalih bahwa Rusia tidak melanggar kedaulatan wilayah Ukraina karena sesungguhnya pasukan militer Rusia tidak melanggar perbatasan Ukraina.

3. Legalitas Pelaksanaan Referendum Warga Crimea Menurut Hukum Internasional

Bentuk pertama dari hak penentuan nasib sendiri adalah *the right of internal self determination*. Sumber hukum internasional yang diakui seperti yang tercantum dalam *Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* membenarkan bahwa hak suatu bangsa untuk

menentukan nasib sendiri melalui *internal self determination* merupakan upaya suatu bangsa untuk mendapatkan pengakuan status politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan dalam kerangka satu kesatuan negara yang berdaulat.

Bentuk berikutnya dari *the right of self determination* adalah *the right of external self determination*. Hak penentuan nasib sendiri secara eksternal ini timbul dalam kasus-kasus yang ekstrim dan di tetapkan dalam keadaan-keadaan tertentu (umumnya dalam konteks dekolonisasi). *external self determination* ini telah ditentukan bentuknya dalam *Declaration on Friendly Relation*, yaitu:

*“the establishment of a sovereign and independent State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitute modes of implementing the right to self determination by that people.”*²⁶

a) Dukungan atau Irredentism

Irredentism/Iredentisme (dari bahasa Italia *irredento*, "penebusan"), adalah konsep politik di

²⁶ *Report of the Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on its twenty-sixth session, E/CN.4/1128, paragraf 28*

mana suatu negara berhasrat untuk menganeksasi wilayah yang dikuasai oleh negara lain atas dasar persamaan etnis, keterkaitan sejarah dan budaya, baik aktual maupun hanya dugaan.²⁷ Konsep ini sering dikemukakan oleh penganut pan-nasionalisme untuk menyatukan identitas politik, kebudayaan, dan geografi politik antara dua negara yang bersangkutan. Karena sebagian besar perbatasan wilayah telah dipindahkan atau ditetapkan ulang dari waktu ke waktu, kebanyakan negara-negara besar secara teoritis bisa mengklaim wilayah-wilayah tetangga mereka.

b) Ketentuan yang Harus Dipenuhi Dalam Pemenuhan Hak Menentukan Nasib Sendiri Melalui Cara Referendum Dalam Praktik PBB

Upaya penentuan nasib sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diatur di dalam berbagai perjanjian dan sebagai prinsip hukum internasional. Hak ini menyatakan bahwa semua negara (*all states*) atau bangsa (*peoples*) mempunyai hak untuk

membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri, secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri, dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut Hukum Internasional.²⁸

c) Legalitas Pelaksanaan Referendum Warga Crimea Menurut Hukum Internasional

Pelaksanaan referendum yang dilakukan Crimea pada 16 Maret 2014 banyak menimbulkan kecaman dari berbagai negara, salah satunya adalah Ukraina yang tidak mengakui referendum dan mendesak dunia internasional untuk tidak mengakui referendum tersebut. Sekitar 1,5 juta warga Crimea memberikan suaranya. Referendum merupakan solusi yang diambil setelah parlemen Crimea mendeklarasikan Crimea merdeka dari Ukraina pada 11 Maret 2014.²⁹

B. Pengakuan Dunia Internasional Atas Hasil Referendum Dengan Bergabungnya Crimea Ke

²⁸ Peter Baehr dan Pieter Van Dijk, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 4.

²⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562670/Referendum-Crimea-Diikuti-15-Juta-Pemilih>, diakses, tanggal, 20 Maret 2016.

²⁷ Rüdifer Wolfrum, *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Vol. 6, (Oxford University Press, 2013) hlm. 85

Rusia Menurut Hukum Internasional

1. Penghormatan Terhadap Prinsip Kedaulatan dan Penggabungan Suatu Wilayah Sebagai Landasan dalam Hubungan Internasional

Dalam dunia modern seperti saat ini menjadi sesuatu yang mustahil akan terjadinya negara atau pemerintahan baru kecuali dengan cara memisahkan diri, atau melebur menjadi suatu negara yang baru. Pada saat inilah negara atau pemerintahan baru baik secara pemisahan atau peleburan membutuhkan bukti akan berdirinya suatu negara atau pemerintahan baru yang sering disebut sebagai pengakuan atas negara atau pemerintahan baru, yang selanjutnya menjadi teori baru dalam hal pembentukan Negara.

Pengakuan terlebih dahulu harus yakin bahwa pihak yang akan diberi pengakuan itu telah benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai pribadi internasional atau memiliki kepribadian hukum internasional (*international legal personality*). Sehingga, apabila pengakuan itu diberikan maka pengakuan itu akan berlaku untuk selamanya dalam pengertian selama pihak yang diakui itu tidak kehilangan kualifikasinya sebagai pribadi hukum menurut hukum internasional. Namun, dalam diskursus akademik, satu pertanyaan penting kerap kali muncul yaitu apakah suatu pengakuan yang diberikan oleh suatu negara dapat ditarik

kembali. Pertanyaan ini berkaitan dengan persoalan diperbolehkan atau tidaknya memberikan persyaratan terhadap pengakuan.

2. Pengakuan PBB dan Negara Lain Terhadap Hasil Referendum Crimea Untuk Bergabung dengan Rusia Ditinjau dari Teori Deklaratoir

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Komisi Arbitrasi mengemukakan dalam Konferensi Perdamaian Yugoslavia bahwa pengakuan merupakan suatu perbuatan berhati-hati yang dapat dilakukan negara disaat yang dikehendaknya dan dalam bentuk yang ditentukannya secara bebas.³⁰

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A . KESIMPULAN

Dalam tulisan ini akan disampaikan tentang kesimpulan pembahasan dari suatu penelitian.

³⁰ *Ibid.* hlm. 59.

1. Legalitas pelaksanaan referendum yang dilakukan warga Crimea belum sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, praktik-praktik PBB dan diawasi oleh dewan keamanan PBB. Meskipun hal tersebut dilakukan karena tidak mendapatkan persetujuan pemerintah yang berdaulat yakni Ukraina. Sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sepenuhnya salah, karena pelaksanaan referendum dilaksanakan oleh penduduk Crimea.
2. Pengakuan dunia internasional atas hasil referendum Crimea terbagi menjadi pihak menolak maupun pihak mengakui. Sebagai pihak yang mengakui pun mereka hanya menggunakan pengakuan dalam bentuk tersirat atau *implied recognition*, hal tersebut disebabkan berbagai pertimbangan dalam negeri mereka sendiri. Pengakuan penggabungan Crimea sebagai bagian dari Federasi Rusia dihadapan hukum internasional, dapat ditinjau berdasarkan teori deklaratif karena pengakuan tidak menciptakan suatu Negara, bahwa suatu negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut. Sehingga, bagi negara yang mengakui maka

Crimea akan dianggap sebagai bagian dari Rusia, sedangkan bagi negara yang tidak mengakui ataupun abstain, Crimea tetap dianggap sebagai bagian dari wilayah Ukraina. Dengan kata lain, diakui atau tidak, Crimea tetap menjadi subyek hukum internasional pada perspektif negara mana yang mengakuinya. Bagi negara pengaku maka Crimea akan dianggap sebagai bagian dari Rusia, bagi negara yang tidak mengakui ataupun abstain, Crimea tetap dianggap sebagai wilayah teritori dari Ukraina.

B. SARAN

Saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Hak menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang terkandung dalam hukum internasional seharusnya dihormati oleh semua negara, meskipun terdapat prinsip hukum internasional mengenai kedaulatan teritorial suatu bangsa, namun apabila suatu bangsa yang merupakan kelompok minoritas secara geografis terpisah, secara kultural dan etnik pun berbeda, hak menentukan nasib sendiri harus dihormati bagi setiap bangsa, hal tersebut telah diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV).

2. Pengakuan dalam masalah penentuan nasib sendiri seharusnya lebih diperjelas dalam hal ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum internasional, sehingga unsur politik yang terdapat dalam setiap kebijakan negara-negara untuk mengakui ataupun tidak mengakui tidak terjadi, dengan demikian unsur yuridis lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan unsur politiknya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali Sastroamidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Batara, Jakarta.

Adolf, Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Cassese, Antonio, 2005, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Terjemahan A. Rahman Zainuddin), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kusumaadmadja, Mochtar & Agoes Ety R, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni Binacipta, Bandung.

Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mauna, Boer, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional, Cetakan I*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Pengantar Hukum Internasional, Cetakan Ketujuh*, Binacipta, Bandung

Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-undangan :

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Montevideo Tahun 1933. International Covenant on Civil and Political Rights

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Draft Deklarasi PBB tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1949.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat di antara Negara-negara dan

Hubungan Bersahabat sesuai dengan Piagam PBB.

Jurnal, dan Skripsi

- Anggara, 2005, "Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Rights to Self-Determination) dalam Hukum Internasional (Tinjauan terhadap Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Papua Barat tahun 1969)", *Jurnal Dignitas*, ELSAM, Vol. III, No. I.
- Tambunan, Edwin M.B, 2005, "Hak Menentukan Nasib Sendiri: Perkembangan dan Perdebatan Diseputar Konsepsi dan Implementasi", *Jurnal Dignitas*, ELSAM, Vol. III, No. I.
- Effendi, Erdianto, 2014, "Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara dihubungkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku" *Disertasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*.
- Hannum, Hurst, 2005, "Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional Dari Prinsip Abstrak Menuju Hak Legal", *Jurnal Dignitas*, ELSAM, Vol. III, No. I.

Internet – Website

The Tatar Crimea siap untuk menolak upaya oleh penolakan otonomi dari Ukraina -. CuBar UNIAN, 2014/02/16." Unian.net

<http://internasional.kompas.com/read/2014/03/05/0331146/Putin.Pengerah>

[an.Tentara.ke](http://an.tentara.ke). [Ukraina. adalah.Pilihan.Paling.Akhir](http://Ukraina.adalah.pilihan.paling.akhir)

http://indonesia.rbth.com/multimedia/infographics/2014/03/07/penggunaan_bahasa_rusia_di_ukraina_23357.html

<http://vibiznews.com/2014/03/06/mengenai-crimea-penyebab-ancaman-perangrusia-dan-ukraina/>

<http://www.gmni.or.id/1143/ukraina-dalam-perspektif-geopolitik-zbigniewbrzezinski.html>

<https://catatanmap.wordpress.com/2014/08/07/membaca-ulang-motif-motifkonflik-di-ukraina/>

<http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/>

<http://m.news.viva.co.id/news/read/485717-rusia---ukraina-di-ambang-perangterbuka>

<http://internasional.kompas.com/read/2014/03/02/1042228/Putin.Siap.Invasi.Ukraina.Kiev.Peringatan.Perang>

<http://vovworld.vn/id-ID/Ulasan-Berita/Akibat-global-dari-sanksisanksi-terhadap-Rusia/303358>